



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 09 TAHUN 2009

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan prinsip keadilan, serta potensi dan permasalahan Kota Padang yang akan dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 disusun untuk menindaklanjuti Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang serta seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kota Padang di berbagai bidang, berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang pada hakikatnya merupakan pedoman pembangunan perencanaan Kota Padang;
 - c. bahwa pedoman penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004-2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 sudah habis masa berlakunya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17).
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota

Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Peretujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009-2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Padang.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Padang.
- 3 Walikota adalah Walikota Padang.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan lima tahun (2009-2014)
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan social, melindungi

hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam suatu tatanan masyarakat daerah yang berbudaya, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk jangka menengah.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang dilakukan dengan memperhatikan urusan sesuai dengan kewenangan daerah, instansi vertikal/pusat serta pemberdayaan masyarakat dan swasta yang disusun secara koordinatif atas prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan yang berkesinambungan antar sector-sektor pembangunan

BAB III SISTIMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	: Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Bab IV	: Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota
Bab V	: Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran
Bab VI	: Strategi dan arah Kebijakan
Bab VII	: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII	: Indikasi Rencana Program dan Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab IX	: Penetapan Indikator Kinerja
Bab X	: Kaidah Pelaksanaan

- (2) Perumusan materi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang yang merupakan lampiran dan menjadi bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang lebih lanjut dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan akan dirinci kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal II

Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2009

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

EMZA LMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 09

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009-2014

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat a93) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009-2014)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas